

# LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA TAHUN 2015



Dibuat oleh :  
PT. Bank Mega, Tbk

(Entitas Utama)



## I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta perubahannya Surat No.015/RIMG-SKOJK/15, tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.

Hubungan antara Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi/Sister Company dimana masing-masing LJK terpisah secara Kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT. Mega Corpora.

## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora terdiri dari 1 (satu) Perusahaan pada sektor Bank Syariah, 2 (dua) Perusahaan pada sektor Perasuransian, 3 (tiga) Perusahaan pada sektor Pembiayaan dan 3 (tiga) Perusahaan pada Sektor Perusahaan Efek, dimana 1 (satu) Perusahaan merupakan PPE/PEE dan 2 (dua) Perusahaan merupakan Manajer Investasi. Adapun struktur kepemilikan saham PT. Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM MEGA CORPORA (%)
1.	Entitas Utama	PT. Bank Mega	Bank	57.82%
2.	LJK Terelasi	PT. Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah	99.99%
3.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Asuransi	99.99 %
4.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Umum Mega	Asuransi	99.99 %
5.	LJK Terelasi	PT. Mega Central Finance	Pembiayaan	57.50 %
6.	LJK Terelasi	PT. Mega Auto Finance	Pembiayaan	60 %
7.	LJK Terelasi	PT. Mega Finance	Pembiayaan	93.55 %
8.	LJK Terelasi	PT. Mega Aset Management	Perusahaan Efek	99.99 %
9.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Indonesia	Perusahaan Efek	99.99 %
10.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Investama	Perusahaan Efek	100 % melalui Mega Capital Indonesia dan Mega Finance

## III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora telah ditunjuk PT. Bank Mega Tbk, sebagai Entitas Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Mega Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku seperti

ketentuan pengangkatan oleh RUPS dan ketentuan rangkap jabatan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus *fit and proper* dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Mega, Tbk (Entitas Utama)		
1.	<b>DEWAN KOMISARIS</b>	<b>FIT AND PROPER</b>	<b>RANGKAP JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN OLEH RUPS</b>
	• Yungky Setiawan (Komisaris Utama)	Surat OJK No.SR-199/D.03/2015, tanggal 22 Oktober 2015	Komisaris Utama: • PT Trans Retail Indonesia, • PT Metropolitan Retailmart • PT. Trans Fashion Indonesia	
	• Achjadi Ranuwisastra (Komisaris Independen)	Surat Bank Indonesia No.6/38/DGS/DPIP/Rahasia, tanggal 18 Mei 2004	Tidak ada	
	• Darmadi Sutanto (Komisaris)	Surat OJK No.SR-187/D.03/2015 tanggal 9 Oktober 2015	Komisaris : • PT Trans Ice	
	• Lambock V. Nahattands (Komisaris Independen)	Surat OJK No.S.220/ D.03/2015 tanggal 27 November 2015	Komisaris • PT Mulia Intan Lestari	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No.10, tanggal 12 Mei 2015.
2.	<b>DIREKSI</b>	<b>FIT AND PROPER</b>	<b>RANGKAP JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN OLEH RUPS</b>
	• Kostaman Thayib (Direktur Utama)	Surat Bank Indonesia No.15/28/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	
	• Yuni Lastianto (Direktur Independen)	Surat Bank Indonesia No.14/90/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Agustus 2012	Tidak ada	
	• Max Kembuan (Direktur)	Surat Bank Indonesia No.14/91/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Agustus 2012	Tidak ada	
	• Madi Darmadi Lazuardi (Direktur)	Surat Bank Indonesia No.15/26/GBI/DPIP/ Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	
	• Tati Hartawan (Direktur)	Surat Bank Indonesia No.15/44/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 30 Agustus 2013	Tidak ada	
	• Indivara Erni (Direktur)	Surat OJK No.SR-167/ D.03/2014, tanggal 18 September 2014	Tidak ada	
	• Y.B. Hariantono (Direktur)	Surat OJK No.SR-181/ D.03/2014, tanggal 14 Oktober 2014	Tidak ada	
	• Martin Muhwanto (Direktur)	Surat OJK No.SR-166/ D.03/2014, tanggal 38 September 2014	Tidak ada	
	• Wiweko Probojakti (Direktur)	Surat OJK No.SR-175/ D.03/2015 tanggal 15 September 2015	Tidak ada	
	• Lay Diza Larentie (Direktur)	Surat OJK No.SR.229/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015	Tidak ada	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No.10, tanggal 12 Mei 2015

Untuk Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Utama Bank Mega telah menunjuk Direktur Compliance & GCG sebagai Direktur yang memantau pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corporata, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.088/DIRBM/15 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & GCG sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corporata.

Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.060/DIRBM/15, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

#### IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

##### 4.1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

Struktur kepengurusan LJK Terelasi Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah, No. 14, tanggal 9 Juni 2015, dan perubahan struktur kepengurusan (Direksi dan Dekom) berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 5 November 2015. (Lampiran 1)

Struktur dan komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola, seluruh anggota Komisaris telah lulus *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada sektor Pendidikan yaitu sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, dimana rangkap jabatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Struktur dan komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah sesuai dengan ketentuan tata kelola. Rangkap jabatan ketua/anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank atau perusahaan lain tidak melebihi ketentuan maksimal, yaitu pada 4 (empat) Lembaga Syariah. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fit and Proper* tidak dilakukan karena tidak ada perubahan susunan DPS sejak pengangkatannya pada tahun 2003 (pengangkatan DPS dilakukan sebelum ketentuan tentang *fit and proper* diberlakukan).

Jumlah dan komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, seluruh Direksi telah mendapatkan persetujuan atau lulus *Fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Surat Bank Indonesia No.15/1768/DPb tanggal 29 Oktober 2013, perihal Pengangkatan Sdr Marjana selaku Direktur Kepatuhan).

##### 4.2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah sesuai dengan ketentuan. Rangkap jabatan Komisaris tidak menyimpang dari ketentuan tentang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Asuransi Umum Mega secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi. Namun demikian Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan, 1 (satu) perusahaan sekuritas dan 1 (satu) perusahaan asuransi dengan bidang usaha yang berbeda. Rangkap jabatan Komisaris Utama (Ali Gunawan) dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan di perusahaan lainnya dalam satu group usaha sebagaimana surat penugasan yang diberikan oleh *ultimate share holder* kepada yang bersangkutan.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dilakukan sejak tahun 2008, dimana pada saat itu belum diwajibkan untuk mengikuti *fit and proper test* bagi anggota dan Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sampai saat ini belum ada perubahan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 2.

#### 4.3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Finance secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah, namun dalam hal komposisi Dewan Komisaris dan Direksi belum memenuhi ketentuan tata kelola yang baik, dimana jumlah komisaris lebih banyak dari jumlah Direksi, belum memiliki Komisaris Independen (ketentuan tentang tata kelola sektor pembiayaan mewajibkan LJK miliki Komisaris Independen berdasarkan aset yang dimiliki dan mulai berlaku tahun 2016). Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat sebagai anggota DPS pada 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah.

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Auto Finance secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah komposisi, namun belum memiliki Komisaris Independen (ketentuan tentang tata kelola sektor pembiayaan mewajibkan LJK miliki Komisaris independen berdasarkan aset yang dimiliki dan mulai berlaku tahun 2016). Rangkap jabatan Komisaris dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan perusahaan dalam satu group usaha sebagaimana surat penugasan dari *ultimate share holder* kepada yang bersangkutan.

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Central Finance secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah komposisi, namun belum memiliki Komisaris Independen (ketentuan tentang tata kelola sektor pembiayaan mewajibkan LJK miliki Komisaris independen berdasarkan aset yang dimiliki dan mulai berlaku tahun 2016). Rangkap jabatan Komisaris dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan perusahaan dalam satu group usaha.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 3.

#### 4.4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Aset Management dan PT Mega Capital Investama secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Efek pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 4.

## V. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA

### 5.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1.1. Entitas Utama telah mendapatkan penunjukan dari Konglomerasi Keuangan (PT. Mega Corpora) dan telah menyampaikan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (Surat Nomor.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora) sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.1.2. Melakukan pembahasan dan menyetujui Pedoman Tata Kelola terintegrasi dalam bentuk Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBM/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman kerja tersebut telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan.
- 5.1.3. Menunjuk Direktur yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi yaitu Direktur Compliance sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.088/DIRBM/15, tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukan Direktur Compliance & GCG sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- 5.1.4. Menunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.060/DIRBM/15 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 5.1.5. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.050/DIRBM/15 tanggal 30 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG PT Bank Mega, Tbk.
- 5.1.6. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departmen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No.SK.163/DIRBM/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT. Bank Mega Tbk.

### 5.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- 5.2.1. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pada sektor usaha Pembiayaan dan sektor usaha Perusahaan Efek belum memiliki Komisaris Independen dalam komposisi anggota Dewan Komisaris. Penunjukan Komisaris Independen belum dilakukan karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penunjukan Komisaris Independen baru diberlakukan

pada tahun 2016. Untuk sektor perusahaan efek tidak terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang keharusan penunjukkan Komisaris Independen.

Daftar anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 5.

5.2.2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola terintegrasi seperti pembahasan *action plan*, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

5.2.3. Dewan Komisaris telah mengadakan rapat 2 (dua) kali selama tahun 2015, membahas tentang Peraturan Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta evaluasi terhadap Pedoman Tata kelola Terintegrasi.

**Data Rapat Dewan Komisaris**

No	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta	Notulen Rapat
1.	15 Januari 2015	Pembahasan Peraturan Tata Kelola Terintegrasi dan <i>Action Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achjadi Ranuwisastra</li> <li>• Rachmat Maulana</li> <li>• Yuni Lastianto (Direktur Compliance &amp; GCG)</li> </ul>	Notulen No.NT.003/CGC-GCGI/2015
2. :	17 Desember 2015	Pembahasan Kinerja Bank Mega selama tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yungky Setiawan</li> <li>• Achjadi Ranuwisastra</li> <li>• Darmadi Sutanto</li> <li>• Lambock V Nahattands</li> </ul>	Notulen No.NT.003/KOMISARIS/2015
Total Rapat Dalam setahun		: 2 (dua) kali		

5.2.4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola, penyempurnaan Pedoman Tata Kelola dan pelaksanaan audit serta kepatuhan terintegrasi.

**5.3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

5.3.1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/VI/15 tanggal 26 Juni 2015 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT). Keanggotaan Komite Tata Kelola disesuaikan dengan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor usaha pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Keanggotaan Komite Tata Kelola pada Lampiran 5.

5.3.2. Selama tahun 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- a. Rapat I diadakan pada tanggal 4 September 2015, dengan agenda rapat adalah sebagai berikut :
  - Hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2015.
  - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
  - Usulan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

- b. Rapat II diadakan pada tanggal 23 Desember 2015, dengan agenda rapat adalah sebagai berikut :
- Pembahasan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
  - Pembahasan tentang Pelaksanaan Audit Terintegrasi

Kehadiran anggota Komite pada kedua rapat tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	RAPAT I	RAPAT II	Persentase Kehadiran Rapat
1.	Ketua Komite	Achjadi Ranuwisastro	Hadir	Hadir	100%
2.	Anggota Komite	Ari Prabowo	Hadir	Hadir	100%
3.	Anggota Komite	Ratna Januarita	Hadir	Tidak Hadir	50%
4.	Anggota Komite	Djazoeli Sadhani	Tidak hadir	Hadir	50%
5.	Anggota Komite	Ali Gunawan	Tidak hadir	Tidak Hadir	0%
6.	Anggota Komite	Zainal Rahman	Hadir	Tidak Hadir	50%
7.	Anggota Komite	Agus Muhammad	Hadir	Tidak Hadir	50%
8.	Anggota Komite	Wamedy	Tidak hadir	Hadir	50%
9.	Anggota Komite	Purwo Junianto	Hadir	Hadir	100%
10.	Anggota Komite	Achmad Satori	Hadir	Hadir	100%
11.	Rekreteris Komite	Yuni Lastianto	Hadir	Hadir	100%
Persentase Kehadiran Rapat			72%	63%	

5.3.3. Tindak lanjut hasil meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi :

- a. Menerbitkan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu dengan Surat keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Membuat Kalender kegiatan Tata Kelola Terintegrasi untuk monitoring pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
- c. Membuat dan mengadministrasikan notulen rapat Komite Tata kelola Terintegrasi :
  - Notulen Rapat No NT.001/KOM-TKT/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 4 September 2015.
  - Notulen Rapat No.NT.002/KOM-TKT/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 23 Desember 2015.
- d. Membuat rekomendasi untuk Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana disampaikan dalam Memo Dinas No. 001/KTKT/15 tanggal 14 Desember 2015, yang antara lain berisi tentang penilaian terhadap struktur dan infrastruktur yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Tata kelola terintegrasi dan pelaksanaan tugas Direktur Compliance & GCG sebagai Direksi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

#### 5.4. Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

5.4.1. Mempersiapkan struktur dan infrastruktur kepatuhan terintegrasi sebagai berikut :

- a. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.050/DIRBM/15 tanggal 30 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG PT Bank Mega, Tbk.



- b. Membuat *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. SE 106/DIRBM-CGCG/15 tanggal 9 Juni 2015 perihal Pedoman Kerja Compliance & GCG (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.

5.4.2. Melakukan mapping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor usaha yang ada pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora untuk melakukan monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK Terelasi.

Monitoring Kepatuhan Terintegrasi untuk periode tahun 2015 difokuskan kepada pemenuhan ketentuan terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi yaitu :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Des 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK .04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5.4.3. Melaksanakan Sosialisasi tentang Tata Kelola Terintegrasi dan rapat koordinasi dengan LJK Terelasi

Data Pelaksanaan Sosialisasi

	TANGGAL	MATERI SOSIALISASI	PESERTA SOSIALISASI
1.	3 Januari 2015	Ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dan Action plan penerapan dan cek list Tata Kelola LJK sektor Perasuransi	LJK Asuransi
2.	5 Januari 2015	Ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dan Action plan penerapan dan cek list Tata Kelola LJK sektor Pembiayaan.	LJK Pembiayaan
3.	15 Januari 2015	Ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dan Action Plan	Dewan Komisaris dan Komite
4.	13 Februari 2015	Ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dan Action plan penerapan dan cek list Tata Kelola LJK Bank Syariah dan Perusahaan Efek.	LJK Bank Syariah dan Efek
5	12 Juni 2015	Pengisian <i>Check List Self Assesment Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i>	LJK Efek
6	25 Agustus 2015	<i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi, Action Plan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Audit Terintegrasi	LJK Asuransi
7	26 Agustus 2015	<i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi, Action Plan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Audit Terintegrasi	LJK Efek
8	26 Agustus 2015	<i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi, Action Plan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Audit Terintegrasi	LJK Pembiayaan & LJK Bank Syariah
9	4 Desember 2015	Persiapan Tata Kelola Terintegrasi	LJK Efek, Asuransi, Pembiayaan dan Bank Syariah

#### 5.4.4. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan

##### a. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi

Struktur Kepatuhan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan dibawah Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk sektor Asuransi telah memenuhi ketentuan dimana untuk AJMI dirangkap Direktur Utama dan untuk AUM dibawah Direktur GA dan HRD. Pada sektor perusahaan pembiayaan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama. Struktur Kepatuhan pada perusahaan Efek berbentuk Satuan Kerja, dimana untuk perusahaan efek yang merupakan PPE/PEE memiliki Satuan Kerja Internal Audit & Compliance, sedangkan untuk perusahaan efek yang merupakan Manajer Investasi memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal & KYC. Data pemenuhan struktur fungsi Kepatuhan dapat dilihat pada lampiran 6.

##### b. Pembentukan Komite-Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan, ketentuan mengatakan bahwa masing-masing sektor usaha agar memiliki komite atau fungsi-fungsi tertentu.

Seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana yang ditentukan. Untuk Sektor Pembiayaan belum dibentuk Komite Audit karena ketentuan pembentukan Komite Audit berlaku mulai tahun 2016. Data pembentukan komite disampaikan pada Lampiran 7.

##### c. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang Baik

Pemenuhan infrastruktur tata kelola pada LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan adalah kelengkapan atau pengadaan Kebijakan Kepatuhan dan kebijakan terkait dengan tata kelola yang baik, antara lain sebagai berikut :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- Board Manual
- Pedoman Kerja Komite
- Pedoman Penerapan Code of Conduct
- Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis
- Kebijakan Akutansi LJK
- Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
- Kebijakan dan Prosedur terkait SDM
- Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- Kebijakan & Prosedur Audit
- Audit Charter
- Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan

Sebagian besar perusahaan pada konglomerasi keuangan telah memiliki kebijakan tersebut diatas. Pada beberapa perusahaan dokumen Kebijakan belum

diadministrasikan dengan baik seperti belum memiliki nomor dokumen dan belum dilakukan pengkinian. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Tata Kelola disampaikan pada Lampiran 8.

- d. Monitoring Komitmen Entitas Utama dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya selama tahun 2015.

NO		Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI
1.	Jumlah Temuan Pemeriksa selama tahun 2015	89	39	46	-	2	-	4	-	2	-
2.	Status Tindak lanjut Temuan	Done	Done	Done	-	Done	-	Done	-	Done	-

Terkait dengan dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, seluruh LJK Terelasi dan Entitas Utama memberikan perhatian yang penuh dan menyusun *action plan* untuk tindak lanjut serta perbaikannya. Posisi akhir tahun 2015, seluruh temuan dari pemeriksa telah ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi.

- e. Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2015

NO	Permasalahan Hukum	Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Efek/MI		Perusahaan Pembiayaan	
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	52	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	284	-	25	7	2	-	-	-	-	-
<b>Total Permasalahan Hukum</b>		<b>336</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang terbesar adalah pada sektor perbankan konvensional, kemudian perbankan syariah dan Perusahaan asuransi.

Untuk perbankan konvensional, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*),

perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.

Untuk perbankan syariah, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah Nasabah wan prestasi ( tidak membayar kewajiban) dan Nasabah menolak dilakukan eksekusi lelang jaminan.

Sedangkan untuk Perusahaan Asuransi, pokok permasalahan hukum adalah gugatan nasabah karena klaim di tolak dan gugatan nasabah karena pembatalan polis

**f. Monitoring Kasus Fraud yang terjadi pada LJK selama Tahun 2015**

Kasus Fraud yang terjadi pada perusahaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagian besar terjadi pada perusahaan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Pelaku fraud adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan eksternal fraud terkait penyalahgunaan kartu kredit.

**g. Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada LJK Terelasi Selama Tahun 2015**

NO	Sanksi dari Otoritas Berwenang	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Efek/MI
1.	Frekwensi Sanksi Denda	16	11	1	-	1
2.	Jumlah Sanksi Denda (Rp)	26.370.006	46.670.000	4.097.924	-	676.542,-

Salah satu indikator yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan fungsi kepatuhan pada perusahaan atau LJK Terelasi adalah banyaknya sanksi denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut terkait dengan pelaporan dan/atau kewajiban penyampaian data lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk seluruh konglomerasi keuangan, jumlah sanksi denda selama tahun 2015 sebesar Rp.77.814.472,-, dimana persentase terbesar adalah dari Bak Mega Syariah sebesar 60 % (enam puluh persen), Bank Mega sebesar 34% (tiga puluh empat persen), Perusahaan Asuransi sebesar 5% (lima persen) dan Perusaan Efek/Manajer Investasi sebesar 1% (satu persen).

Sanksi denda tersebut dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak.

**h. Monitoring Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT).**

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dimana untuk perbankan konvensional dan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 29 Marert 2012, untuk Lembaga Keuangan non Bank diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Industri Non Bank dan Untuk

Perusahaan Efek/Pasar modal diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan Perbankan konvensional dan Syariah pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora (PT.Bank Mega dan PT.Bank Mega Syariah) telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012, yaitu antara lain :
  - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Kepatuhan. Pada kantor Cabang telah ditunjuk petugas khusus untuk melaksanakan APU PPT disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing Kantor Cabang.
  - Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU PPT.
  - Membuat Pedoman Pelaksanaan APU PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee* pada saat *recruitment* dan secara periodik.
- b. Untuk Perusahaan Perasuransian (PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia(PT. AJMI) dan PT. Asuransi Umum Mega (PT. AUM)) telah memenuhi Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015, antara lain:
  - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi.
  - Untuk PT. AUM telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT sedangkan untuk PT. AJMI belum melaksanakan pelatihan secara berkala.
  - Perusahaan Asuransi telah membuat Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT sesuai dengan ketentuan.
  - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee* pada saat proses *recruitment*.
- c. Untuk Perusahaan Pembiayaan (PT. Mega Finance (PT. MF), PT. Mega Auto Finance (PT. MAF), PT. Mega Central Finance (PT. MCF)) telah memenuhi Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015, antara lain:
  - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama.
  - Melaksanakan pelatihan APU & PPT secara berkala.
  - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee* pada saat proses *recruitment*.

- d. Untuk Perusahaan Efek (PT. Mega Capital Indonesia (PT.MCI) , PT. Mega Asset Management (PT.MAM), PT. Mega Capital Investama (PT. MCInv))telah memenuhi Peraturan OJK No.22/POJK.04/2014 antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus (KYC) yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi.
  - Melaksanakan pelatihan APU dan PPT secara berkala.
  - PT. MAM dan PT MCInv tidak melaporkan CTR karena transaksi dilakukan melalui Bank Kustodian sedangkan PT. MCI melapor CTR dan STR bila ada laporan yang mencurigakan.
  - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee* pada saat *recruitment*.

Data Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) dapat dilihat pada Lampiran 9.

#### j. Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen, dimana untuk sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No.1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan Perbankan konvensional dan Syariah pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora (PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah) telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/PBI/2013, yaitu antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah. Pada kantor Cabang telah ditunjuk petugas khusus untuk melaksanakan pengaduan nasabah disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing Kantor Cabang.
  - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala.
  - Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat melalui Corporate Affairs Division.
  - Melakukan review terhadap formulir/aplikasi/Buku Tabungan/Collateral /Promotion.
  - Melaksanakan pengadaan /Revisi Kebijakan dan prosedur internal.
- b. Untuk Perusahaan Perasuransian (PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia(PT AJMI) dan PT. Asuransi Umum Mega (PT. AUM)) telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah.
  - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah melalui media elektronik dan ketika menawarkan produk.
  - Untuk PT. AJMI pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat melalui distribusi buku kepada masyarakat sedangkan PT. AUM belum melakukan melaksanakan Komunikasi dan Edukasi kepada Nasabah dan

- Masyarakat.
- PT AJMI telah melaksanakan review Polis dan SPAJ sedangkan PT. AUM masih melakukan proses review formulir/aplikasi/Collateral Promotion.
  - Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Untuk PT. AJMI telah diatur dalam Pedoman Perlindungan Konsumen sedangkan pada PT. AUM untuk Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan masih dalam proses
  - Melaksanakan Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Layanan Jasa Keuangan .
  - Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ informasi Pribadi Konsumen telah dilaksanakan oleh PT AJMI sedangkan pada PT AUM untuk Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku masih dalam proses.
  - Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan belum dilaksanakan baik oleh PT. AJMI maupun PT. AUM.
- c. Untuk Perusahaan Pembiayaan (PT. Mega Finance (PT. MF), PT. Mega Auto Finance (PT. MAF), PT. Mega Central Finance (PT. MCF)) telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah
  - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan kepada pegawai melalui training oleh PT. MAF dan MCF, sedangkan pada PT. MF diberikan melalui Kebijakan yang disosialisasikan ke kantor-kantor cabang.
  - Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat pada PT. MAF dan MCF telah disampaikan ke OJK melalui sistem SIPEDULI sedangkan pada PT. MF dengan mengikuti kegiatan OJK terkait literasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai program OJK.
  - PT MF telah melaksanakan review Form /Aplikasi sesuai dengan ketentuan OJK, sedangkan pada PT. MAF dan MCF belum melakukan proses review formulir/aplikasi.
  - Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Untuk PT. MAF dan MCF telah diatur dalam Kebijakan, sedangkan pada PT. MF untuk Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan masih dalam proses, dan untuk Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sudah dilaksanakan melalui Memo Dinas yang disosialisasikan kepada kantor-kantor cabang.
  - Melaksanakan Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Layanan Jasa Keuangan.
  - Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ informasi Pribadi Konsumen telah dilaksanakan oleh PT. MAF dan MCF, sedangkan pada PT. MF masih dalam proses.
  - Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan belum dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.
- d. Untuk Perusahaan Efek (PT. Mega Capital Indonesia (PT.MCI) , PT. Mega Asset Management (PT.MAM), dan PT. Mega Capital Investama (PT. MCInv)) telah

memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 antara lain:

- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan Nasabah.
- Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan kepada masyarakat, kampus dan komunitas melalui training oleh PT. MCI, sedangkan pada PT. MAM diberikan melalui Kebijakan yang disosialisasikan ke kantor-kantor cabang, dan untuk PT.MCInv belum melaksanakan hal tersebut.
- Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat pada perusahaan efek telah disampaikan ke OJK melalui sistem SIPEDULI.
- Melaksanakan review Form /Aplikasi sesuai dengan ketentuan OJK.
- Melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
- Melaksanakan Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Layanan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kerahasiaan Data dan/ informasi Pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan sesuai dengan ketentuan.

Data Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada Lampiran 10.

#### 5.5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

5.5.1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departemen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK.163/DIRBM/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

5.5.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :

- a. Hasil pemenuhan struktur dan infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomrasi Keuangan Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SDM
1.	PT. Bank Mega, Tbk.	Ada	Ada	73
2.	PT. Mega Syariah	Ada	Ada	23
3.	PT. AJ Mega Indonesia	Ada	Ada	3
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	1
5.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
6.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	2
7.	PT. Mega Capital Indonesia	Fungsi Audit	Ada	1
8.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	1
9.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	1
10.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	2

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit internal LJK Terelasi serta kelengkapan/ pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal.

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja	Realisasi Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega,Tbk	488	484	Ada
2.	PT. Mega Syariah	235	235	Ada
3.	PT. AJ Mega Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	3	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	PT. Mega Aset Management	5	5	Ada
7.	PT. Mega Capital Indonesia	18	18	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	15	15	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	15	15	Ada
10.	PT. Mega Finance	111	78	Ada

- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan audit OJK/BI.

NO	Nama Perusahaan	Monitoring Tindak lanjut Audit Intern	Pemeriksaan OJK/BI	Monitoring Tindak lanjut Audit Eksternal
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Progress 98%	Sudah	Done
2.	PT Mega Syariah	Progress 75%	Sudah	Done
3.	PT AJ Mega Indonesia	Nihil	Sudah	Done
4.	PT Asuransi Umum Mega	Nihil	Belum	Nihil
5.	PT Mega Capital Investama	Nihil	Belum	Nihil
6.	PT Mega Aset Management	Done	Belum	Nihil
7.	PT Mega Capital Indonesia	Progress 71%	Sudah	Done
8.	PT Mega Auto Finance	Progress	Belum	Nihil
9.	PT Mega Central Finance	Progress 51%	Belum	Nihil
10.	PT Mega Finance	Progress 70%	Belum	Nihil

- 5.5.3. Membuat dan menyampaikan Laporan pelaksanaan pemantauan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- 5.5.4. Membuat rekomendasi hasil audit disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada masing-masing LJK sebagai berikut :
- Untuk perusahaan perasuransi, guna memenuhi penerapan Tata Kelola yang baik, maka direkomendasikan kepada Petugas Audit agar segera menyusun rencana kerja tahun 2016 dan melakukan audit sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
  - Untuk perusahaan pembiayaan, direkomendasikan untuk meningkatkan kehati-hatian pada proses inisiasi kredit dan meningkatkan ketelitian pengadministrasian kredit *end user*, meningkatkan aspek monitoring terhadap TBO jaminan (BPKB) yang

melewati batas waktu pengurusan oleh *dealer*, dan memberikan pembinaan kepada pegawai terkait untuk lebih memahami prosedur/ketentuan yang berlaku.

- c. Untuk perusahaan efek, direkomendasikan untuk meningkatkan fungsi *dual control* dalam aktivitas perusahaan, sehingga tidak terjadi temuan audit berulang seperti keterlambatan penyampaian formulir pembelian pada IPO dari admin trading ke IB sehingga Nasabah tidak dapat ikut dalam pembelian IPO, terjadi *double* pembayaran dan kesalahan input pada sistem. Selain itu direkomendasikan pula untuk melakukan pengkinian data persediaan barang, melakukan *stock opname* dan disarankan pembebanan pemakaian dilakukan secara bulanan serta penyempurnaan dalam pengelolaan kas kecil. Untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik, direkomendasikan kepada Petugas Audit agar segera menyusun rencana kerja tahun 2016 dan melakukan audit sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
- d. Untuk Bank Syariah direkomendasikan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan ketentuan operasional dan lebih meningkatkan fungsi *dual control* dalam aktivitas sehari-hari di cabang serta meningkatkan kehati-hatian dalam proses pembiayaan dengan mematuhi ketentuan/prosedur pembiayaan yang berlaku dan melakukan analisa pembiayaan dengan lebih cermat.

## VI. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 6.1. Untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah dipersiapkan struktur dan infrastruktur sebagai berikut :
  - 6.1.1. Penunjukan Entitas Utama yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT. Mega Corpora No. 013/DIR-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukkan PT. Bank Mega, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.
  - 6.1.2. Penunjukkan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega No.060/ DIRBM/15, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukkan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - 6.1.3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Support Group-Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LK Terelasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PT. Bank Mega No.058/DIRBM/15 tanggal 23 Februari 2015 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - 6.1.4. Penunjukan Unit Kerja pada LK Terelasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan eksposur risiko.
  - 6.1.5. Entitas Utama telah membuat Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah melakukan pengkinian untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

6.2. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan sebagai berikut :

- 6.2.1. Entitas utama telah melaporkan Penunjukkan Entitas Utama dan Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora kepada OJK.
- 6.2.2. Sehubungan dengan perubahan keanggotaan Konglomerasi Keuangan, karena adanya perubahan kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Mega Life (AJML) Entitas Utama telah melaporkan ke OJK dengan mengirimkan Surat ke OJK perihal Update Daftar Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- 6.2.3. Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 6 kali selama tahun 2015 dengan Data Rapat sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Notulen Rapat	Kehadiran Anggota Komite (%)
1.	29 Mei 2015	No.001/RIMG-KMRT/ 2015	88%
2.	23 Juni 2015	No.002/RIMG-KMRT/ 2015	76%
3.	25 Agt 2015	No.003/RIMG-KMRT/ 2015	89%
4.	29 Sep 2015	No.004/RIMG-KMRT/ 2015	81%
5.	30 Okt 2015	No.005/RIMG-KMRT/ 2015	87%
6.	20 Nov 2015	No.006/RIMG-KMRT/ 2015	76%

- 6.2.4. Selama proses implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mega selaku EU juga melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 51 (lima puluh satu) kali rapat.

6.3. Hasil Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 6.3.1. Entitas Utama telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.
- 6.3.2. Hasil identifikasi dan pengukuran tingkat Profil Risiko Terintegrasi adalah 2 (dua), dimana Nilai Komposit Inherent adalah 1.89 (*Low to Moderat*) dan KPMR adalah 2,10 (*Satisfactory*).
- 6.3.3. Risk Issue :

a. Risiko Kredit :

- Secara umum, Profil Risiko Kredit Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 3 (tiga), dengan risiko inheren di level *Moderate* dan KPMR di level *Fair*. Risiko kredit terbesar dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada LJK Perbankan dan LJK Multifinance, mengingat LJK dalam industri tersebut memiliki bisnis utama berupa kredit/pembiayaan.
- Secara komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora pada kelompok penilaian ini memiliki peringkat risiko yang baik, namun terdapat *concern* pada beberapa indikator risiko di LJK perbankan dan multifinance. Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset pada perusahaan multifinance secara umum cukup tinggi, namun secara konglomerasi tidak terlalu berpengaruh signifikan

mengingat proporsi aset LJK multifinance di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora tidak terlalu besar. Yang perlu mendapat perhatian yaitu tingkat konsentrasi aset dimana rasio kredit debitur inti terhadap total kredit Bank Mega masih cukup tinggi, begitu juga dengan Rasio Pembiayaan per kategori portofolio terhadap Total Pembiayaan Bank Mega Syariah.

- Pada kualitas penyediaan dana (rasio KKR dan NPL) dan kecukupan pencadangan (CKPN) pada beberapa LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian manajemen, walaupun secara kelompok penilaian masih dalam level *moderate*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko kredit serta internalisasi budaya risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali. Namun pada tahap awal, rapat KMRT dilakukan setiap bulan untuk memastikan sistem informasi manajemen berjalan dengan baik.
- Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan formalisasi perumusan risk limit terhadap risiko kredit dalam kebijakan yang baku. Selain itu juga akan dilakukan independent review oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

b. Risiko Pasar

- Secara umum, Profil Risiko Pasar Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di level *Low to Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Pasar yang baik.
- Dalam kelompok penilaian Volume dan Komposisi Aset Trading, Derivatif, dan Fair Value Option (FVO), sebagian besar LJK memiliki peringkat risiko yang sangat baik. Indikator yang menjadi *concern* dalam kelompok penilaian ini yaitu indikator komposisi aset trading, derivatif, dan fair value option (FVO) terhadap total aset Mega Capital Investama, yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding bulan Oktober dan November 2015. Walaupun demikian, sebagian besar aset trading yang dimiliki merupakan surat berharga yang memiliki tingkat risiko yang rendah, yaitu reksadana pasar uang.
- Sementara itu di LJK lain, portofolio surat berharga maupun aset-aset keuangan jangka panjang pada perusahaan asuransi tidak terlalu signifikan. Sedangkan pada perusahaan multifinance, walaupun tidak memiliki portofolio surat berharga, namun tetap perlu memperhatikan aset keuangan jangka panjang yang suku bunganya bersifat tetap.
- Dalam kelompok penilaian Keuntungan/ Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga, sebagian besar LJK pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko yang rendah, walaupun terdapat potensi risiko yang cukup tinggi pada Asuransi Umum Mega dan Mega Asset Management. Namun demikian, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap

konglomerasi keuangan mengingat bobot dari perusahaan tersebut tidak terlalu besar.

- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Pasar, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko pasar serta internalisasi budaya risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dengan mengadakan seminar mengenai kondisi ekonomi maupun kondisi pasar.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali. Namun pada tahap awal, rapat KMRT dilakukan setiap bulan untuk memastikan sistem informasi manajemen berjalan dengan baik.
- Ke depan, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan formalisasi perumusan risk limit dalam kebijakan yang baku. Selain itu juga akan dilakukan independent review oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

c. Risiko Likuiditas.

- Secara umum, Profil Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih berada pada peringkat 2, dengan peringkat risiko inheren pada *level Low to moderate* dan KPMR pada level *satisfactory*.
- Sebagian besar LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki Risiko Likuiditas yang cukup baik, dengan menjaga rasio Aset Lancar Terhadap Total Aset pada tingkat yang aman. Beberapa LJK yang masih menjadi *concern* dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu LJK pada industri perbankan.
- *Area of Concern* yang ada pada Bank Mega diantaranya :
  - ✓ Tingginya konsentrasi aset pada *counterparty* lembaga jasa keuangan.
  - ✓ Tingginya konsentrasi aset pada aset likuid yang terekspos *mark to market* atau perubahan nilai pasar.
  - ✓ Rasio HQLA terhadap total aset likuid dalam *framework* LCR yang cenderung rendah, terutama di posisi Desember 2015.
  - ✓ Rasio *outflow* pendanaan terhadap total pendanaan masih cukup tinggi.
- *Area of Concern* yang ada pada Bank Mega Syariah diantaranya:
  - ✓ Rendahnya komposisi aset likuid dibandingkan dengan Total aset, Kewajiban jangka pendek, dan pendanaan non inti.
  - ✓ Tingginya komposisi pendanaan non inti, dan rendahnya jumlah DPK yang dijamin LPS.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Likuiditas, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko Likuiditas serta internalisasi budaya risiko likuiditas pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali. Namun pada tahap awal, rapat KMRT dilakukan setiap bulan untuk memastikan sistem informasi manajemen berjalan dengan baik.
- Selanjutnya Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan formalisasi perumusan risk limit dalam kebijakan yang baku. Selain itu juga akan dilakukan independent review oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

d. Risiko Operasional.

- Secara umum, Profil Risiko Operasional Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di level *Low-to-Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Operasional yang baik. Indikator yang berada dalam kondisi sangat baik di hampir seluruh LJK Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah Internal Fraud dan Rasio Pegawai Keluar karena Pelanggaran Peraturan.
- Sedangkan, indikator yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya:
  - ✓ Rasio pegawai *outsourcing* di Mega Auto Finance masih cukup tinggi (4,73%).
  - ✓ Rasio pegawai keluar mengundurkan diri terhadap total pegawai di Mega Auto Finance dan Mega Central Finance (20% dan 15%).
  - ✓ Simulasi DRC *Core System* dan Backup jaringan komunikasi data di Mega Capital Investama.
  - ✓ Eksternal fraud dan kejadian eksternal di Bank Mega.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Operasional, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih perlu untuk merumuskan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta memformalisasikannya dalam kebijakan *risk limit* untuk Risiko Operasional. Selain itu juga akan dilakukan penyesuaian strategi manajemen risiko operasional dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- Pada sistem pengendalian internal, perlu dilakukan *independent review* secara terintegrasi oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

e. Risiko Strategik.

- Secara umum, Profil Risiko Strategik Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2, dengan komposisi risiko inheren berada di level *Low-to-Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Satisfactory*.
- Dalam kelompok penilaian Kesesuaian Strategi Dengan Kondisi Lingkungan Bisnis, LJK yang berada di bawah Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih berada pada peringkat risiko yang baik. Namun, yang menjadi *concern* dalam kelompok penilaian ini adalah kondisi eksternal yang masih belum cukup kondusif.
- Terkait dengan Strategi bisnis LJK, konglomerasi keuangan Mega Corpora sudah berada dalam peringkat risiko yang sangat baik. Sebagian besar LJK di bawah Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memasarkan produk *existing* dan tidak kompleks.
- Masih terdapat beberapa LJK yang posisi bisnisnya tertinggal dibanding *peer group*, dan pencapaian bisnisnya masih belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, ke depannya pencapaian bisnis LJK diyakini akan membaik seiring dengan perbaikan kondisi eksternal.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Strategik, diperlukan perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* untuk Risiko Strategik agar tercipta

keselarasan strategi manajemen risiko stratejik dari seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

- Selain itu juga diperlukan adanya formalisasi kebijakan *risk limit* untuk masing-masing indikator yang menggambarkan Risiko Stratejik, sehingga masing-masing LJK dapat melakukan langkah antisipatif sebelum potensi risiko terjadi.

f. Risiko Hukum

- Secara umum, Profil Risiko Hukum Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah dalam kondisi baik, yakni pada peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren berada pada level *Low-to-Moderate* dan KPMR pada level *Satisfactory*. Hampir seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko hukum yang sangat baik.
- Indikator yang berada dalam kondisi sangat baik yang terjadi pada seluruh LJK adalah Besaran Kerugian setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Modal Bank, dan kelompok penilaian Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan.
- Sedangkan, indikator yang perlu mendapat perhatian diantaranya.
  - ✓ Besaran Nominal gugatan/estimasi kerugian yang dialami terhadap Modal Bank di Bank Mega.
  - ✓ Penggunaan Pilihan Hukum atas Perjanjian yang Dilakukan oleh Bank dan juga Forum Penyelesaian Sengketa di Bank Mega Syariah.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Hukum, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih perlu untuk merumuskan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta memformalisasi kebijakan *risk limit* untuk Risiko Hukum.
- Sistem Informasi Manajemen Risiko baik untuk masing-masing LJK maupun secara konglomerasi juga perlu diperkuat, terutama mengenai dokumentasi kasus/gugatan hukum yang terjadi di setiap LJK.
- Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian strategi manajemen risiko hukum dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- Pada sistem pengendalian internal, perlu dilakukan independent review secara terintegrasi oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

g. Risiko Kepatuhan.

- Secara umum, Profil Risiko Kepatuhan berada pada Peringkat 2 (dua) atau dalam kondisi baik, dengan risiko inheren di level *Low-to-Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*.
- Indikator risiko kepatuhan yang berada dalam kondisi sangat baik pada seluruh LJK adalah Jenis Pelanggaran Ketentuan yang dibuat oleh Regulator, Pelanggaran Terhadap Komitmen ke Regulator, dan kelompok penilaian Teguran dari Regulator atas isu yang Signifikan.
- Namun terdapat beberapa hal yang tetap perlu mendapatkan perhatian, yakni:
  - ✓ Masih adanya pelanggaran/ketidak-patuhan terhadap regulasi oleh Bank Mega Syariah sebanyak 9 kali, dan denda dari regulator sebesar Rp. 33,1 juta.
  - ✓ Masih adanya denda Bank Mega sebesar Rp. 5,47 juta.

- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kepatuhan, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Kepatuhan Konglomerasi Keuangan sudah memadai.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk Konglomerasi Keuangan telah memadai.
- Konglomerasi Keuangan juga telah mulai membangun Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko Kepatuhan Konglomerasi Keuangan sehingga menghasilkan pelaporan Risiko Kepatuhan Konglomerasi Keuangan.
- Konglomerasi Keuangan Mega Corpora juga telah membangun konsep Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).
- Namun terdapat hal-hal masih perlu dikembangkan antara lain:
  - ✓ Menyusun risk limit untuk Risiko Kepatuhan yang sejalan dengan sasaran strategi bisnis Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
  - ✓ Pelaksanaan independen review SKAIT.
  - ✓ Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Risiko baik untuk masing-masing LJK maupun secara konglomerasi, terutama mengenai dokumentasi kasus/ gugatan hukum yang terjadi di setiap LJK.

#### h. Risiko Reputasi.

- Secara umum, Profil Risiko Reputasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada dalam kondisi baik yakni pada Peringkat 2 (dua), dengan komposisi risiko inheren berada di level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Satisfactory*.
- Pada periode Des-15, terdapat 4 pemberitaan negatif terhadap Bank Mega yang seluruhnya terkait kasus Elnusa. Selain itu, Bank Mega dan Bank Mega Syariah masih memiliki peringkat risiko yang cukup tinggi untuk kelompok penilaian Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari manajemen.
- Di sisi lain, terdapat peringkat risiko yang cukup tinggi pada indikator Rasio Outstanding Nasabah yang menggunakan produk Kompleks (*unit link*) terhadap Total Gross Premi pada Asuransi Jiwa Mega Indonesia, namun hal tersebut dapat dikelola dan ditangani dengan baik oleh LJK sehingga tidak berdampak negatif baik terhadap LJK secara individu maupun konglomerasi secara keseluruhan.
- Dilihat dari aspek KPMR, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Reputasi Konglomerasi Keuangan sudah cukup memadai.
- Selain itu juga masih diperlukan penyempurnaan pada Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT). LJK perlu untuk memiliki sistem pencatatan *database* yang lebih sistematis terkait pemberitaan negatif LJK dan keluhan nasabah, sehingga eksposur LJK terhadap Risiko Reputasi dapat diidentifikasi dengan baik dan dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat.
- Ke depannya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan formalisasi perumusan risk limit dalam kebijakan yang baku. Selain itu juga akan

dilakukan *independent review* oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

i. Risiko Intragrup.

- Secara umum, Profil Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan risiko inheren di level *Low* dan KPMR di level *Satisfactory*.
- Beberapa LJK yang menjadi *concern* pada Risiko Transaksi Intra-grup antara lain Bank Mega Syariah dan Asuransi Umum Mega.
- Secara umum, ketergantungan LJK dengan LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora cukup rendah.
- LJK yang memiliki eksposur cukup tinggi dengan LJK lainnya adalah Asuransi Umum Mega (AUM), dimana AUM memiliki hubungan transaksi dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora melalui pendapatan premi. Namun demikian, kontribusi pendapatan premi AUM dari Konglomerasi Keuangan Mega Corpora hanya sebesar 12,3% dari total pendapatan premi AUM, sehingga AUM tidak memiliki ketergantungan bisnis dengan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Dari sisi dokumentasi dan kewajaran transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah diterapkan dengan baik. Perjanjian-perjanjian antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah memiliki dokumen yang resmi, serta penetapan harga sudah sesuai dengan harga pasar.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Transaksi Intra-grup, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan sudah memadai.
- Beberapa aspek dalam KPMR yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu melakukan perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta melakukan formalisasi kebijakan *risk limit* terkait transaksi Intra-grup, agar seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat mengantisipasi besarnya eksposur transaksi Intra-grup.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan juga perlu disempurnakan mengenai standardisasi pencatatan transaksi Intra-grup dari seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Selain itu, juga akan dilakukan *independent review* oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT).

i. Risiko Asuransi

- Secara umum, Risiko Asuransi Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan komposisi risiko inheren berada di level *Low* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Strang*.
- Dari kelompok penilaian Risiko Teknikal, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko yang sangat baik, terlihat dari Rasio Premi Neto Terhadap Modal Sendiri (*Net Premium to Equity Ratio*) dari kedua LJK Asuransi, yaitu Asuransi

Umum Mega (AUM) dan Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI), yang berada dalam batas sangat aman.

- Walaupun dari sisi Dominasi Risiko Asuransi Terhadap Keseluruhan Lini Usaha AUM memiliki konsentrasi produk pada produk asuransi Harta Benda yang tercatat sebesar 50%, namun secara umum peringkat risiko untuk kelompok penilaian ini masih baik.
- Dari kelompok Penilaian Struktur Reasuransi, peringkat risiko konglomerasi keuangan Mega Corpora berada pada *level low to moderate*, dimana AUM tercatat miliki rasio retensi sendiri terhadap total pertanggungan sebesar 46%, sedangkan AJMI memiliki rasio sebesar 86%. Perbedaan rasio yang cukup signifikan tersebut disebabkan kedua LJK asuransi memiliki strategi bisnis yang berbeda.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Transaksi Intra-grup, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi LJK Asuransi mengenai Manajemen Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan sudah memadai.
- Namun demikian, masih diperlukan perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta formalisasi kebijakan risk limit risiko Asuransi untuk menjaga tingkat Risiko Asuransi konglomerasi keuangan Mega Corpora berada pada kondisi yang sangat baik.

## VII. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

7.1. Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No.SK.085/DIRBM/15 tanggal 29 Juni 2015, dengan cakupan sebagai berikut :

7.1.1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama yang memuat hal – hal sebagai berikut :

- Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (halaman 10-11)
- Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (halaman 11-12)
- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (halaman 12-13)
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (halaman 13-14)
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan penerapan manajemen risiko terintegrasi (halaman 14-15).

7.1.2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup:

- Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris (halaman 16-21)
- Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah \*) (halaman 35-37)
- Struktur Direksi dan Dewan Komisaris (halaman 22-25)
- Struktur Dewan Pengawas Syariah \*) (halaman 37)
- Independensi tindakan Dewan Komisaris (halaman 25)
- Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi (halaman 32-35)
- Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris (halaman 28-32)
- Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah \*) (halaman 37-39)

- Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern (halaman 40-42)
- Pelaksanaan fungsi manajemen risiko (halaman 43-44)
- Kebijakan remunerasi (halaman 45)
- Pengelolaan benturan kepentingan (halaman 46-48).

7.2. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ( *Self Assessment*) dilakukan per semester dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

## VIII. Transaksi Intra Group

### 8.1. Monitoring Sewa Menyewa Gedung Kantor Antar LJK Terelasi

NO	PEMILIK GEDUNG	PENYEWA	DISKRIPSI SEWA	NILAI TRANSAKSI (Juta Rp)	JATUH TEMPO PKS
1.	PT Bank Mega Tbk	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Gedung Menara Bank Mega Tendean lantai 6	Rp. 1.209	24 Agt 2019
2.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KCP Jakarta Menara Bank Mega Tendean	Rp.1.254.	25 Mrt 2011 – 24 Mrt 2016
3.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC BSM Bandung	Rp. 2.661	20 Jun 2013 – 19 Jun 2018
4.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega, Semarang Lt 3	Rp. 2.889	01 Jun 2015 – 31 Mei 2020
5.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Juanda Bogor	Rp. 2.561	19 Des 2017
6.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Makassar GF & Lantai 1	Rp.5.395	03 Mei 2015 – 02 Mei 2020
7.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Surabaya Darmo	Rp. 2.207	02 Mei 2012 - 01 Mei 2017
8.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KCP Sudirman Pekanbaru	Rp. 1.630	03 Des 2015 – 02 Des 2020
9.	PT Bank Mega Syariah	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega KC Rasuna Said	Rp. 768	24 Feb 2019
10.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Kantor Menara Bank Mega lantai 2, Jl. Kapten Tendean Kav 12-14 A,	Rp. 1.253	25 Mei 2011- 24 Mrt 2016
11.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp.. 1.151	25 Mei 2015 - 24 Mei 2020
12.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3 (125,15 M2)	Rp. 654	04 Mei 2012 - 24 Agt 2016
13.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan Lt 3 (89,91 M2)	Rp. 443	01 Nov 2015 - 24 Mei 2019
14.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	Rp. 396	01 Nov 2015 – 24 Mei 2019
15.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	Rp. 412	01 Nov 2015 - 24 Mei 2019
16.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	Rp.328	01 Nov 2015 - 31 Mrt 2019
17.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	Rp.211	01 Nov 2015 - 29 Feb 2020
18.	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	Rp. 722	01 Nov 2015 - 24 Agt 2018

19.	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp.619	01 Nov 2015 - 24 Mei 2019
20.	PT. AUM	PT. Mega Capital Indonesia	Ruko Embong Kemiri Square 2G-2H Surabaya	Rp. 150	31 Mrt 2015 - 31 Mrt 2017
21.	PT. MAM	PT. Mega Capital Indonesia	Ruko Este Square KV A-5 dan A-6 Jl. Dr.Ir.H Soekarno No.56-58 , Mulyoreko , Sby	Rp. 900	01 Okt 2015 - 30 Sep 2018
22.	PT. Bank Mega	PT. AUM	Menara Bank Mega Lt 1B	Rp. 2.534	24 Mrt 2016
23.	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung KC Bank Mega Lt 5. Pekanbaru Lt 5	Rp. 1.630	03 Des 2015 - 02 Des 2020
24.	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	Rp. 137	10 Jun 2015 - 09 Jun 2020
25.	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Bandung Lt 3A	Rp. 828	20 Jun 2013 - 19 Jun 2018
26.	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Semarang Lt 7	Rp. 1.719	20 Jan 2014 - 31 Mrt 2019
27.	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan Lt3	Rp. 397	22 Agt 2011 - 21 Agt 2016
28.	PT. Bank Mega	PT AUM	Gedung Bank Mega KCP Malang Lt3	Rp. 59	17 Des 2012 - 16 Des 2017
29.	PT. Bank Mega	PT AUM	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 1.456	03 Mei 2015 - 02 Mei 2020
30.	PT. Bank Mega	PT AUM	KC 5 Parman Banjarmasin	Rp. 943	01 Apr 2014 - 31 Mrt 2019
31.	PT. Bank Mega	PT AUM	KC Palu , Lantai 2	Rp. 28	04 Agt 2014 - 03 Nov 2015
32.	PT Bank Mega	PT Mega Capital Investama	Menara Bank Mega Tendea Lantai VI	Rp. 822	03 Nov 2014 - 02 Nov 2019
33.	PT Bank Mega Tbk	PT Mega Asset Management	Menara Bank Mega Tendea Lantai 7	Rp.935	01 Okt 2015
34.	PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	Ruko Este Square KV A-5 dan A-6 Jl. Dr.Ir.H Soekarno No.56-58 , Mulyoreko , Sby	Rp.900	30 Sep 2018
35.	PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	Ruko Jl Rajawali Barat No.65 A,Bandung	Rp. 200	31 Okt 2017

8.2. Monitoring Transaksi/Aktivitas Antar LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Posisi Desember 2015

NO	Diskripsi Aktivitas Antar LJK	Nama LJK	Nomor PKS	Masa Berlaku PKS
1.	Layanan Penggunaan EDC (Electronic Data Capture)	PT Bank Mega Syariah - PT Bank Mega, Tbk	No.025/BMS/PKS/VI/14 No.010/PKS-ADD/IX/ 2014	02 Nov 2017 (Adendum I)
2.	Layanan Pembayaran e-payment/ EDC Biller	PT Bank Mega Syariah - PT Mega Finance	No.004/BMS/PKS-ADD/II/15	17 Februari 2018 (Adendum I)
3.	Mega Prima Link (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Prima Link)	PT Asuransi Jiwa - Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.004/AJMI/Perj.Umum/Lg/IX/2013	02 Sept 2018
4.	Asuransi Jiwa Kredit (Referensi Asuransi Jiwa dalam rangka produk Kredit)	PT Asuransi Jiwa - Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.001/AJMI/Perj.Umum/Lg/I/2013	28 Maret 2017
5.	Mega Credit Shield Maksima (Distribusi Asuransi Jiwa Credit Shield)	PT Asuransi Jiwa - Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk	No.003/AJMI/Perj.Umum/Lg/XI/2013	01 Nov 2016

6.	Mega Credit Shield Plus (Kerjasama pendebitan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Plus)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia – PT Bank Mega Tbk	No.013/AJMI/Perj.Umum/Lg/XII/2014	01 Januari 2018
7.	Mega Credit Shield Extra (Kerjasama pendebitan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Extra)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia – PT Bank Mega Tbk	No.014/AJMI/Perj.Umum/Lg/XII/2014	01 Januari 2018
8.	Mega Hospital Investa (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Hospital Investa)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia – PT Bank Mega Tbk	No.014/AJMI/Perj.Umum/Lg/XII/2014	02 Januari 2017
9.	Mega Comforta (Produk Asuransi Jiwa Mega Comforta)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia – PT Bank Mega Tbk	No.005/AJMI/Perj.Umum/Lg/II/2014	3 Maret 2017
10.	Mega Premier Travel Insurance	PT Asuransi Umum Mega – PT Bank Mega Tbk	No.015/PKS/AUM-BM/VI/12	25 Sept 2017
11.	Mega Rumah	PT Asuransi Umum Mega – PT Bank Mega Tbk	No.011/PKS/AUM-BM/VI/12	Juni 2017
12.	Mega Kendaraan	PT Asuransi Umum Mega – PT Bank Mega Tbk	No.012/PKS/AUM-BM/VI/12	Juni 2017
13.	Asuransi Kecelakaan Diri	PT Asuransi Umum Mega – PT Bank Mega Tbk	No.002/PKS/AUM-BM/VI/12	Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Umum Mega – PT Mega Central Finance	No.009/PKS/AUM-MCF/II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo
15.	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Umum Mega – PT Mega Auto Finance	No.008/PKS/AUM-MAF/II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo
16.	Mega Auto Joint Finance (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)	PT Mega Central Finance – PT Bank Mega Tbk	No.051/ADD-MOJF/COLG/LCCL/15 (adendum ke 12)	13 Maret 2016
17.	Mega Auto Joint Finance (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)	PT Mega Auto Finance – PT Bank Mega Tbk	No.019/ADD-MOJF/COLG/LCCL/15	2 Mei 2016
18.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama- PT Bank Mega Tbk	No.055/DIRBM-LIPR/PKS/2014	24 Agustus 2018
19.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama – PT Mega Capital Indonesia	No.259/DIR-MCI/VIII/2015	24 Agustus 2018
20.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT. Mega Asset Management - PT Mega Capital Indonesia	No.303/DIR-MCI/IX/2015	30 September 2018
21.	Agen Penjual Reksa Dana (Reksa Dana Mega Asset Strategic)	PT Mega Asset Management- PT Bank Mega Tbk	No.056/DIRBM-LIPR/PKS/2014	28 Januari 2016

IX. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk  
Posisi Laporan : Semester II (Desember 2015)

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama
Analisis	
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas &amp; kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur telah dipersiapkan untuk dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Namun demikian, karena perbedaan peraturan Tata Kelola untuk masing-masing sektor usaha, dan belum terdapat pengaturan tata kelola secara khusus untuk sektor perusahaan efek, masih terdapat perusahaan dengan struktur dan infrastruktur penunjang pelaksanaan Tata Kelola yang belum lengkap.</p> <p>Untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik masih perlu disempurnakan proses audit terintegrasi dan proses pemantauan profil risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.</p>	

Lampiran 1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Mega Syariah		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
			Sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh Nofember- Surabaya	
			Tidak ada	
			Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)</li> <li>Rachmat Maulana (Komisaris Independen)</li> <li>Ari Prabowo (Komisaris Independen)</li> </ul>	KEP No.KEP-65/D.03/ 2015, tanggal 15 Oktober 2015 KEP No.KEP-66/D.03/ 2015, tanggal 15 Oktober 2015 Surat Bank Indonesia No.3/137/DGS/dpip /Rahasia, 27-11-2011	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 3, Tanggal 5 November 2015.	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>DPS PT BNI Syariah</li> <li>DPS PT Bank Muamalat</li> <li>DPS PT Asuransi Beringin Life</li> <li>DPS PT BNI Life</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>DPS PT Asuransi KBRU (Kali Besar Raya Utama)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>DPS PT Bank DKI Syariah</li> <li>DPS PT Asuransi Umum Mega</li> <li>DPS PT Bahana Artha Ventura</li> <li>DPS PT Asuransi AXA Indonesia</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>KH. DR. Ma'ruf Amin (Ketua)</li> <li>Prof. Dr.H.A. Setori Ismail (Anggota)</li> <li>Kanny Hidayat, Y,SE,MA (Anggota)</li> </ul>	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003 Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003 Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 14, tanggal 9 Juni 2015.	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
			Tidak ada	
			Tidak ada	
			Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emmy Haryanti (Direktur Utama)</li> <li>Yuwono Waloyo (Direktur)</li> <li>Marjana (Direktur Kepatuhan)</li> </ul>	KEP No.KEP-67/D.03/ 2015, tanggal 15 Oktober 2015 KEP No.KEP-68/D.03/ 2015, tanggal 15 Oktober 2015 Surat Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/DpG/2 013, tanggal 29 Oktober 2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 3, tanggal 5 November 2015.	

Lampiran 2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Agus Muhammad (Komisaris Utama)	KEP-411/BL/2012, tanggal 23 Juli 2012	Komisaris Utama PT Mega Capital Investama (sekuritas)	Akte No. 35 tanggal 9 April 2015, RUPS tanggal 30 Maret 2015
	▪ Sutrisno Iwantono (Komisaris Independen)	KEP-413/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Komisaris detik.com (Berita)	
	▪ Ratna Januarita (Komisaris Independen)	KEP-409/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Tidak ada	
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Liarny (Direktur Utama)	On Process	Tidak ada	RUPS 07 Oktober 2015, Akta Notaris No.05 Tanggal 05 November 2015
	▪ Prio Kusdianto (Direktu Teknikr)	KEP-126/NB.1/2013 tanggal 2 April 2013		
	▪ Wishnu Priananto M (Direktur Operasional)	KEP-125/NB.1/2013 tanggal 2 April 2013		
	▪ Yuliana Satyagraha (Direktur Marketing)	KEP-614/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013		
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT, Asuransi Umum Mega		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur PT Mega Finance</li> <li>• Direktur PT Mega Central Finance</li> <li>• Direktur PT Mega Auto Finance</li> <li>• Direktur PT Mega Capital Investama</li> <li>• Direktur PT Asuransi Jiwa Megalife</li> </ul>	Akte No.12, tanggal 9 Juni 2015
	▪ Djazoei Sadhani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP- 261/BL/ 2012 tanggal 7 Mei 2012	Komisaris PT Mega Finance	
	▪ Nisfu Chasbullah (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-192/NB. 11/ 2015, tanggal 5 Mei 2015	Tidak ada	

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• KH. Ma'arif Amin (Ketua)		Ketua DPS PT Bank Mega Syariah	Tanggal 23 April 2008
	• Kanny Hidayah (Anggota)		Anggota DPS PT Bank Mega Syariah	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ivan Nanulatta (Direktur Utama)	KEP No.KEP-291/BL/ 2012, tanggal 29 Mei 2012	Tidak ada	Akta No.12, Tanggal 9 Juni 2015
	• Lukman Siregar (Direktur)	KEP No.KEP-454/BL/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010	Tidak ada	
	• Fang Verawati Tandyo (Direktur)	KEP No.KEP-575/LK/ 2006, tanggal 28 Februari 2006	Tidak ada	
	• Tommy Lau (Direktur)	KEP No.KEP-101/NB. 11/ 2015, tanggal 7 April 2015	Tidak ada	

Lampiran 3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Finance		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	KEP No KEP-698/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Direktur Utama PT Mega Central Finance	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
	• Ali Gunawan (Komisaris)	KEP No.KEP-2321/NB. 1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	• Komisaris Utama PT Asuransi Umum • Komisaris utama PT Mega Central Finance • Komisaris PT Mega Capital Investama	
	• Zainal Rachman (Komisaris)	KEP No.KEP-2322/NB. 1/ 2014 tanggal 15 September 2014	Komisaris PT Mega Capital Indonesia	
	• Kemas Syaiful Anwar (Komisaris)	KEP No.KEP-2288/NB.1/ 2014 tanggal 11 September 2014	Tidak ada	
	• Djazoeli Sadhani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-2320/NB.1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Drs.H.Ahmad Nasri Adlani (Ketua DPS)	KEP No.KEP-820/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	Tidak ada	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
	• H.Zafrullah Salim, SH.MH (Anggota DPS)	KEP No.KEP-818/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	• DPS Trust Finance	
• Prof.DR.Hajjah Uswatun Hasanah (Anggota DPS)	KEP No.KEP-819/NB.1/2014 tanggal 29 April 2014	• DPS MNC Finance • DPS MNC Asset Management • DPS Mega Life Syariah • DPS Mitra Bisnis Keluarga Ventura Syariah		
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Iwan Setiawan (Direktur Utama)	KEP No.KEP-695/BL/ 2012 Tanggal 20 Des 2012	Tidak ada	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
• Hermayanto Ariyanto (Direktur)	KEP No.KEP 387/NB.1/ 2013 tanggal 9 Juli 2013	Tidak ada		

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Auto Finance		
1.	<b>DEWAN KOMISARIS</b>	<b>FIT AND PROPER</b>	<b>RANGKAP JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN OLEH RUPS</b>
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	• Komisaris PT Mega Finance • Komisaris PT Mega Central Finance	Akta No. 56 tanggal 30 Desember 2015
	• Chairal Tanjung (Komisaris)	KEP No.KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 September 2006	• Komisaris PT Mega Central Finance	
	• Wiwi Kurnia (Komisaris)	KEP No.KEP-756/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	• Direktur Utama PT Mega Central Finance	
• Yukinobu Nagami	KEP No.KEP-758/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	• Direktur PT Mega Central Finance		
2.	<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>	<b>FIT AND PROPER</b>	<b>RANGKAP JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN OLEH RUPS</b>
	• KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS)	KEP No.KEP-1378/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT Mega Central Finance	Akta No.42 tanggal 25 Juni 2012
	• Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	KEP No.KEP-1377/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT Mega central Finance	
• Drs.H.A. Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	KEP No.KEP-576/NB. 1 /2014 tanggal 28 Maret 2014	Anggota DPS PT Mega Central Finance		
3.	<b>DIREKSI</b>	<b>FIT AND PROPER</b>	<b>RANGKAP JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN OLEH RUPS</b>
	• Jimmy Panorama (Direktur Utama)	KEP No.KEP-173/BL/ 2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	Akta No.56 tanggal 30 Desember 2015
	• Lie Tjia Lin (Direktur)	KEP No.KEP-172/BL /2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	
	• Sunardi (Direktur)	KEP No.KEP-699/BL / 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
• Teuku Khalid	KEP No.KEP-757/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	Tidak ada		

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Central Finance		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-S12/BL/2011 tanggal 26 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Asuransi Umum</li> <li>• Komisaris PT Mega Finance</li> <li>• Komisaris Utama PT Mega Auto Finance</li> <li>• Komisaris PT Mega Capital Investama</li> </ul>	Akta Nomor 52 tanggal 26 Mei 2015
	• Chairal Tanjung (Komisaris)	KEP No.KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 Sept 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Mega aset Management</li> <li>• Komisaris PT Mega Auto Finance</li> </ul>	
	• Hiroshi Nakagawa (Komisaris)	KEP No.KEP-2267/NB, 1/ 2014 tanggal 11 September 2014	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS)	KEP No.KEP-1379/NB 1/2014 tanggal 10 Juni 2014	Ketua DPS PT Mega Auto Finance	Akta No.41, tanggal 25 Juni 2012
	• Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	KEP No.KEP-1376/NB 1/2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT Mega Auto Finance	
	• Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	KEP No.KEP-630/NB 1/2014 tanggal 8 April 2014	Anggota DPS PT Mega Auto Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Wiwi Kurnia (Direktur Utama)	KEP No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 30 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Mega Finance</li> <li>• Komisaris PT Mega Auto Finance</li> </ul>	Akta No.52 tanggal 26 Mei 2015
	• Rudy Santoso (Direktur)	KEP No.KEP-696/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	• Asikin (Direktur)	KEP No.KEP-697/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	• Yukinobu Nagami (Direktur)	KEP No.KEP-240/NB, 1 /2013 tanggal 26 April 2013	Komisaris PT Mega Auto Finance	

Lampiran 4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Capital Indonesia		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Muhammad (Komisaris Utama)</li> </ul>	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Akta Notaris No 64, tanggal 23 September 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zainal Rahman (Komisaris)</li> </ul>	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris PT CT Corpora</li> <li>Komisaris PT Mega Finance</li> </ul>		
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yimmy Lesmaria (Direktur Utama)</li> </ul>	Surat OJK No.S-285/PM.21/2015 Tanggal 24 Agustus 2015	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nany Susilowati (Direktur)</li> </ul>	Surat BAPEPAM-LK No.S-6474/BL/2010 tanggal 15 Juli 2010	Tidak ada		
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Asset Management		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chairal Tajung (Komisaris Utama)</li> </ul>	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Komisaris PT.Mega Central Finance	Akta No.34, tanggal 10 Februari 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>Warnedy (Komisaris)</li> </ul>	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada		
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferra (Direktur Utama)</li> </ul>	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada	Akta No.34, tanggal 10 Februari 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>Paula Danayanti Koentjoro (Direktur)</li> </ul>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-65/ PM.21/2015 tanggal 5 Maret 2015	Tidak ada		

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Capital Investama			
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali Gunawan (Komisaris)</li> </ul> <p>Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Asuransi Umum Mege</li> <li>• Komisaris Utama PT Mega Central Finance</li> <li>• Komisaris Utama PT Mega Auto Finance</li> <li>• Komisaris PT Mega Finance</li> </ul>	Akta No.61, tanggal 20 Januari 2011	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johannes Bambang Kendaro</li> </ul>	Surat OJK No. 5-430/PM.21/2015 Tanggal 23 November 2015	Tidak ada	RUPS Tanggal 4 Desember 2015 Akta dalam proses	
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sugeng Sugiharto (Direktur)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061/BL/2011 Tanggal 6 Mei 2011</li> <li>• Izin WMI ; KEP No.KEP-33/PM-PI/1993</li> </ul>	Tidak ada	Akta No.61 Tanggal 20 Januari 2011
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rini Subarningsih (Direktur)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061/BL/2011 Tanggal 6 Mei 2011</li> <li>• Izin WMI KEP No.KEP-17/PM/WMI/2006</li> </ul>	Tidak ada	

Lampiran 5. Daftar Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora

NO	JABATAN	NAMA	SEKTOR USAHA
1.	Ketua	Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen Entitas Utama
2.	Anggota	Ari Prabowo	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
3.	Anggota	Ratna Januarita	Komisaris Independen PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia
4.	Anggota	Djazoeli Sadhani	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega
5.	Anggota	Ali Gunawan	Komisaris PT Mega Central Finance & PT Mega Auto Finance
6.	Anggota	Zainal Rahman	Komisaris PT Mega Finance
7.	Anggota	Agus Muhammad	Komisaris PT Mega Capital Indonesia
8.	Anggota	Warnedy	Komisaris PT Mega Asset Management
9.	Anggota	Purwo Junianto	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT Bank Mega)
10.	Anggota	Achmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah
11.	Sekretaris	Unit Kerja CGCG	Entitas Utama (PT Bank Mega)

Lampiran 6. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

A. LJK Terelasi Bank Syariah

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK
Bank Syariah	PT Bank Mega Syariah
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
Keterangan : Struktur Kepatuhan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan	

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
Perusahaan Perasuransian	PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur GA & HRD	Memiliki (Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Unit Risk, Lega & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG )
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi karena tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan.	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Pembiayaan	PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (Direktur Utama)	Memiliki (Direktur Utama)	Memiliki (Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pembiayaan, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
Keterangan : Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan. Untuk Fungsi kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama			

D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Efek	PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)		
b. Perusahaan Manajer Investasi Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal		Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko /Kepatuhan/ Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)
<p>Keterangan : Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi</p>			

Lampiran 7. Pembentukan Komite – Komite & Fungsi-Fungsi

A. LJK Terelasi Bank Syariah

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK
<b>Bank Mega Syariah</b>	
<b>Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris</b>	
Komite Audit	SK Direksi PT BMS No.KEP.029/DIRBMS/15 Tanggal 24 November 2015 Tentang KOMITE AUDIT PT. BANK MEGA SYARIAH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ari Prabowo (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>• Muhammad Syafii Antonius (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>• K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>
Komite Pemantau Risiko	SK Direksi PT BMS No.KEP.030/DIRBMS/15 Tanggal 24 November 2015 Tentang KOMITE PEMANTAU RISIKO PT. BANK MEGA SYARIAH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>• Muhammad Syafii Antonius (Anggota/Pihak Independen)</li> <li>• K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Anggota/Pihak Independen)</li> </ul>
Komite Remunerasi & Nominasi	SK Direksi PT BMS No.KEP.028/DIRBMS/15 Tanggal 5 November 2015 Tentang KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT. BANK MEGA SYARIAH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhamad Nuh (Ketua/Komisaris Independen)</li> <li>• Rachmat Maulana (Anggota/Komisaris Independen)</li> <li>• Ari Prabowo (Anggota/Pihak independen)</li> <li>• Dyah Yuniarni (Pimpinan Divisi HCM)</li> </ul>
<b>Pembentukan Komite pada Direksi</b>	
Komite produk	SK Direksi PT BMS No.KEP.33/DIRBMS/12 tanggal 29 Februari 2012
Komite Informasi Teknologi	SK Direksi PT BMS No.KEP.023/DIRBMS/13 tanggal 18 September 2013
Komite Seleksi dan Assessment Integrasi Karyawan PT BMS	SK Direksi PT BMS No.KEP.070/DIRBMS/12 tanggal 5 April 2012
Komite Manajemen Risiko	SK Direksi PT BMS No.KEP.019/DIRBMS/14 tanggal 21 oktober 2014
Komite Sumber Daya Manusi (Human Capital Committee)	SK Direksi PT BMS No.KEP.002/DIRBMS/15 tanggal 29 Januari 2015
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	SK Direksi BMS No. KEP.016/DIRBMS/15 tanggal 14 April 2015

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK [Pembentukan Komite/Fungsi]	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
Perusahaan Perasuransian		
Komite Audit	SK No.21/MI/DIRUT/VI/2015 : • Djazceli Sadhani (Ketua/ Komisaris Independen) • Lukman Siregar • Erdy Yuniarso	SK No.003/KOM-MI/ V/15 : • Ratna Januarita (Ketua/Komisaris Independen) • Aksin Wahyudiyanto • Nasrul • Aditya Martin
Komite Pemantau Risiko	SK No.22/MI/DIRUT/VI/2015 : • Nisfu Chasbullah (Ketua/Komisaris Independen) • Tommy Lau • Lily Indrayanti • Budi Mulyanto • Diana	SK No.001/KOM-MI/I/15 • Sutrisno Iwantono (Ketua/Komisaris Independen) • Wisnu Priyanto • Prio Kusdianto • Arief Nurhakim
Komite Investasi	SK No.19/MI/DIRUT/VI/2015 : • Fang Verawati Tandya (Ketua) • Diana • Jevi Murni	SK No.004/DIR-MI/VI/13 ; • Wisnu Priyanto (Ketua) • Prio Kusdianto • Didi Kurniawan
Komite Pengembangan Produk	SK No.20/MI/DIRUT/VI/2015: • Antony Hartono (Ketua) • Luthfi Yahya • Budi Mulyanto	SK No.003A/DIR-MI/V/15 • Prio Kusdianto (Ketua) • Yuliana R. Satyagraha • Arief Nurhakim

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
Perusahaan Pembiayaan			
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Wajib memiliki Komite Audit (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp200 M)	Belum dibentuk	Belum dibentuk	Belum dibentuk
Pembentukan Fungsi – Fungsi pada Perusahaan			
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki
Keterangan : Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan belum memiliki Komite Audit (keharusan pembentukan Komite Audit berlaku mulai tahun 2016)			

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
Perusahaan Efek			
Pembentukan Fungsi-Fungsi pada Perusahaan			
<b>a. Perusahaan PPE/PEE</b>			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
<b>b. Perusahaan Manajer Investasi</b>			
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Peragaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akuntansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki
Keterangan : Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi- fungsi yang dilaksanakan orang pegawai yang ditunjuk.			

Lampiran 8. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Terelasi Bank Syariah

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK BANK MEGA SYARIAH
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE No.075/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
2.	Board Manual	SE No.080/DIRBMS/14 tanggal 6 Oktober 2014
3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Perubahan RBB Bank
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE No.005/DIRBMS/14 tanggal 23 Januari 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SE.No.073/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015
6.	Kebijakan Akutansi LJK	SE No.001/DIRUT/SE/VI/05 tanggal 27 September 2005
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE No.034/DIRBMS/15 tanggal 21 Mei 2015
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Ada
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SE No.105/DIRBMS/14 tanggal 31 Desember 2014
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SE No.082/DIRBMS/14 tanggal 23 Oktober 2014
11.	Audit Charter	SK No.KEP 023/DIRBMS/11 tanggal 19 April 2011
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE. No.097/DIRBMS/15 Tanggal 22 Desember 2015
13.	Kebijakan Anti Fraud	SE No.57/DIRBMS/14 tanggal 25 Agustus 2014

B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	SE.No.23/MI/DIRUT/VI/2015 Tanggal 21 Juni 2015	SK. No. 001A/DIR-MI/III/15 Tanggal 11 Maret 2015
2.	Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)	Ada	SK.No.005/KOM-MI/VI/15 Tanggal 26 Juni 2015
3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Ada	SK.No.006/KOM-MI/IX/15 Tanggal 7 September 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	Ada	SE.No.004A/DIR-MI/IV/15 Tanggal 7 April 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	Dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE No.012/DIR-MI/X/13 (Ketentuan Penggunaan Kendaraan Operasional tanggal 31 Oktober 2015</li> <li>• SE No.001/DIR-MI/II/14 (Ketentuan Menjaga Kerahasiaan Perusahaan tanggal 7 Februari 2015</li> </ul>
6.	Kebijakan Akutansi LJK	Dalam Proses	SE.No.010/DIR-MI/VII/14 Tentang Tutup Buku Bulan Juli 2014 Tanggal 14 Juli 2014
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Ada	
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE No.001/DIR-MI /VII/13 (Ketentuan Pemberian Keterangan Ketidakhadiran karyawan karena sakit) Tanggal 4 Juli 2013</li> <li>• SE No.002/DIR-MI /VII/13 (Ketentuan Lembur Karyawan) Tanggal 4 Juli 2013</li> <li>• SE No.015/DIR-MI /XII/13 (Disiplin Kerja) Tanggal 23 Desember 2013</li> <li>• SE No.016/DIR-MI /XII/13 Tata Cara Berpakai (Grooming) 23 Desember 2013</li> <li>• SE No.002/DIR-MI /VII/14 (penegasan ketentuan ketidakhadiran karyawan) 4 Juli 2014</li> <li>• SE No.003/DIR-MI /II/14 (Kebersihan dan Ketertiban di lingkungan Kerja) Tanggal 18 Februari 2014</li> </ul>
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Keputusan	Dalam Proses	SK.No.002A/DIR-MI/IV/15 Tanggal 15 April 2015
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK.No.027/MI/DIRUT/VI/2015 Tgl 25 Juni 2015	SK No.006A/DIR-MI/VI/15 Tentang Pembentukan Unit Kerja Audit Internal Tanggal 15 Juli 2015 SK No.007 A/DIR-MI/VI/15 Tentang Pedoman Kerja Audit Internal
11.	Audit Charter	SK.No.028/MI/DIRUT/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015	SK. No. 007B/DIR-MI/VI/15 Tanggal 29 Juni 2015
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	Dalam Proses	SK.No.005A/DIR-MI/V/15 Tanggal 18 Mei 2015

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	SKD.018/BOD/XII/2014 Tgl 22 Desember 2014	On Progress	On Progress
2.	Board Manual	SKB.019/MF.BOD/XII/ 2014 (Board Manual) Tanggal 22 Desember 2014	1 Agustus 2015	1 Agustus 2015
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dewan Komisaris	Belum ada	1 Agustus 2015	1 Agustus 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	Buku Komitmen Integritas dan Kode Etik Perusahaan SKD 020/BOD/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014	1 Agustus 2015	1 Agustus 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKB.004.MKT.V.2013 Tgl 20 Mei 2013 (Pembiayaan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga)</li> <li>SKB.037.NEB.XII.2014 30 Desember 2014 (Pembiayaan Mega Multiguna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Desember 2008 SOP Order Management</li> <li>1 April 2015 (SOP Pengajuan Fidusia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Desember 2008 SOP Order Management</li> <li>1 April 2015 (SOP Pengajuan Fidusia)</li> </ul>
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	Pedoman Akuntansi dan Keuangan SOP .KPO.FA-01-01 sd SOP.KPO.FA-13-01 2015	1 September 2008 SOP Write Off Aktiva	1 September 2008 SOP Write Off Aktiva
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SKD.017/BOD/II/2015 Tanggal 20 Feb 2015 (Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Penilaian Tingkat Risiko Secara self assessment)	1 Agustus 2015 (Pedoman Manajemen Risiko)	1 Agustus 2015 (Pedoman Manajemen Risiko)
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKD.033/BOD /XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Ketentuan Waktu Kerja dan Disiplin Dalam Bekerja</li> <li>SKD.006/BOD/III/2015 Tanggal 116 Maret 2015 Tentang Ketentuan Larangan Menorima atau Memberi Hadiah/Imbalan</li> </ul>	Tanggal 16 Juni 2010 SOP Pengajuan Kredit Karyawan	Tanggal 16 Juni 2010 SOP Pengajuan Kredit Karyawan
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Pedoman Kebijakan Kepatuhan SKD.021/ BOD/ XII/ 2014 Tanggal 22 Desember 2014	1 April 2011 SOP Pengajuan Fidusia	1 April 2011 SOP Pengajuan Fidusia
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	Pedoman Kerja SKA/PKA/ PP-SKA/2004 dan DOK 001/PP/SKA/2014	Belum ada	Belum ada
11.	Audit Charter	Audit Charter Revisi 2014 Tanggal 21 April 2014	Belum ada	Belum ada
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	Kebijakan Benturan Kepentingan .SKD.022. BOD /XII/2014	Diatur Dalam Board Manual	Diatur Dalam Board Manual

D. LK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	SE Direksi No. 005/IC-DIR/IX/2015 Tanggal 14 September 2015 (Pedoman Komitmen Integritas)	SK No.KEP-040/SK-DIR/IX/15 tgl 14 Sep 2015 (Kebijakan GCG)	1 Juli 2015 Buku Komitmen Integritas
2.	Board Manual	SE Direksi No. 026/IC-DIR/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 (Board Manual)	SK No.KEP-037/SK-DIR/VI/15 tgl 1 Juni 2015 (Board Manual)	Proses
3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/IX/2015 Tanggal 14 September 2015 (Pedoman Komitmen Integritas)	SE DIR No.054/SE-DIR/IV/13 Tgl 18 April 2013   Perilaku Pegawai/ Tenaga Pemasaran)	3 Agustus 2015 SK No.KEP-024/DIR-MCIV/SK/VIII/15
5.	Kebijakan & SOP Operasional Aktivitas Bisnis	SE Direksi No.011/IC-DIR/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 (Kebijakan dan SOP Perusahaan)	SK No.KEP-005/SK-DIR/VIII/11 tgl 11 Agustus 2011 (Prosedur Operasi Standar Perusahaan Efek)	3 Agustus 2015 • SK No.KEP-025/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Investasi & Riset) • SK No.KEP-026/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek) • SK No.KEP-027/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Teknologi Informasi)
6.	Kebijakan Akutansi LK	SE No.008/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 (Kebijakan Akutansi)	• SE DIR No.026/SE-DIR/III/12 Tgl 30 Maret 2012 (Ketentuan Pengeluaran Biaya Perusahaan) • SE Dir No.081/SE-DIR/VII/15 Tgl 14 Sept 2015 (Penggunaan Rupiah Dalam Transaksi Tunai & Non Tunai)	SK No.KEP-030/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Akutansi & Keuangan)
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE No.004/IC-DIR/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (Pedoman Penerapan Risiko)	SK No.KEP-007/SK-DIR/IX/11 tgl 8 Sept 2011 (Pedoman Umum & Kebijakan Manajemen Risiko)	SK No.KEP-029/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (Pedoman Penerapan Manajemen Risiko)
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Peraturan Perusahaan 2014 - 2016	SK No.KEP-002/SK-DIR/VIII/11 tgl 5 Agustus 2011 (Peraturan Perusahaan)	SK No.KEP-028/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Pengembangan SDM)
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Kebijakan Perusahaan No.660.10 Tanggal 1 Agustus 2011 (Fungsi Kepatuhan)	-	SK No.KEP-032/DIR-MCIV/SK/VIII/15 (SOP Fungsi Kepatuhan)
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	Tidak ada	SK No.KEP-041/SK-DIR/IX/15 tanggal 14 Sept. 2015 (Pedoman Risk Based Audit)	Dok No.400.1
11.	Audit Charter	SE No.002/IC-DIR/V/2015 Tanggal 5 Januari 2015 (Internal Audit Charter)	-	-
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SC.No.026/IC-DIR/XII/2015 Tanggal 4 Desember 2015 (Board Manual)	Dalam Proses	Buku Komitmen Integritas

Lampiran 9. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	PERATURAN PBI Nomor 14/27/PBI/2012 (APU PPT)	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN	
		BANK MEGA	BANK MEGA SYARIAH
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK No.114/DIRBM/16 tanggal tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG	SE.013/DIRBM/15 tanggal 8 April 2015 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Comply	Comply
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait		
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. No.235/DIRBM/13 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman APU PPT	SE.099/DIRBM/15 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris PT Bank Mega Syariah.
3.	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPATK	Comply	Comply
	d. Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC secara berkala, dan karyawan lainnya minimal 1 kali selama masa kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct Training sebanyak 54 (lima puluh empat) kali dengan total peserta 1651 Orang</li> <li>• E-learning sebanyak 3 (tiga) kali dengan total peserta 382 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct Training sebanyak 7 (tujuh) kali.</li> <li>• E-learning dengan mengirimkan <i>Compliance Message</i> kepada seluruh pegawai dan <i>Test On Line</i> APU-PPT yang dilaksanakan 18 November 2015 sd 19 Desember 2015 dengan tingkat kelulusan mencapai 92 % (1816 orang lulus dari total 1963 orang)</li> </ul>
	f. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru ( <i>pre-employee-screening</i> ) dan <i>Know Your Employee</i> (KYE)	Comply	Comply

NO	PERATURAN POJK No.39/POJK.05/2015	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/ menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)		
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi SK.D01/SK/DIR-AUM/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011	Fungsi drangkep pada Department Underwriting/Dept IT SK.No.002/DIR-MI/W/2013 Tanggal 1 april 2013 Tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus PMN
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Dibawah Direktur Teknik & Dpr/IT
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Sudah memiliki Pedoman KYC	SK.No.008A/DIR-MI/X/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tanggal 16 oktober 2013
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah dilaksanakan sejak 2011	Sudah dilaksanakan
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah dilaksanakan sejak 2011	Belum ada Laporan STR pada data base ARMI
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	2011-2013	Belum
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilakukan oleh Bagian HRD (SDM dan Pengembangan)	SK No.022 DIR-MI/XII/15 Tanggal 8 Desember 2015 tentang Kebijakan Know Your Employee (KYE)

NO	PERATURAN POJK No.39/POJK.05/2015	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Sudah memiliki Pedoman KYC	Sudah memiliki Pedoman KYC	Sudah memiliki Pedoman KYC
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah			
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah Dilaksanakan	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah Dilaksanakan	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan	Pelaporan Pelatihan KYC dilakukan ke OJK tanggal 13 Januari 2015	Pelaporan Pelatihan KYC dilakukan ke OJK tanggal 13 Januari 2015
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment
4	Menyampaikan Laporan Triwulan Penambahan jumlah Konsumen ke PPATK (sesuai Peraturan PPATK No.PER-2/1.02/ PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT)	Sudah dilaksanakan	Sudah Dilaksanakan	Sudah Dilaksanakan

NO	PERATURAN POJK No.22/POJK.04/2014	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC (pada Divisi Risk Manajemen)	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Pejabat KYC berwenang mengakses data nasabah dan telah memiliki kemampuan sbg KYC Officer.	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Sudah memiliki Pedoman KYC SOP NO.400.1 tanggal 6 April 2015 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Yang Telah disesuaikan dengan POJK 22/POJK.04/2014	Sudah memiliki (SK DIR No.108/ SK-DIR/2015) Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Sudah memiliki Pedoman KYC No.300.2 tanhhhal 1 April 2015
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPAK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah dilakukan	Transaksi keuangan untuk penempatan investasi nasabah dilakukan melalui Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi	Tidak dilakukan karena PT MCV tidak ada transaksi tunai
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPAK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah dilakukan	SOP No.KXVII tanggal 1 Mei 2013 (R1) Tentang pemantauan Rekening Efek & Transaksi Nasabah Serta Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.	Belum pernah ada yang dilaporkan sampai saat ini
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minimal 1 kali dalam 2 tahun dan membuat pelaporan ke OJK	Lapor OJK Tanggal 19 Maret 2014	Pelaksanaan November 2015, lapor ke OJK 21 April 2016	Tidak ada
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Telah dilekukan HRD SE.029/DIR/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015	Pada saat recruitment	Mengisi Profil Pelamardan pengecekan CV

Lampiran 10. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Care & CCPL Customer Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Care Unit, Service Quality Management Department</li> <li>PIC di KC adalah Operation Officer</li> </ul>
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	Sosialisasi / pelatihan perlindungan konsumen kepada Pegawai Bank Mega telah dilakukan untuk Wilayah Jakarta sebanyak 5 batch dengan total peserta 221 orang yang dilanjutkan dengan <i>cascoding</i> kepada seluruh karyawan di 117 KC/KCP.	Sosialisasi / pelatihan tentang perlindungan konsumen kepada pegawai Bank Mega Syariah telah dilaksanakan sebanyak 9 kali selama 2015 yang dilaksanakan di Jakarta 5 kali, Palembang 1 kali, Medan 1 kali dan Makassar 2 kali.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Komunikasi dan Edukasi tahun 2015 melaksanakan Ayo ke Bank, Program Hibah Komputer, Mega Peduli, bantuan bencana alam, pelayanan kesehatan gigi gratis</li> <li>Perencanaan dan realisasi komunikasi dan Edukasi Nasabah telah dilaporkan via SIPEDULI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Literasi Pelajar Lokasi Jakarta.</li> <li>Rencana Edukasi untuk meningkatkan Edukasi &amp; Literasi Keuangan kepada konsumen dan / Masyarakat 2016 dengan mengadakan Program Literasi Keuangan Masyarakat 2016 yang direncanakan Januari sd Desember 2016. Lokasi pelaksanaan Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.</li> </ul>
4.	Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion	<p>Per Desember 2015, bank telah melakukan penyesuaian /revisi Formulir/ Aplikasi/ Buku tabungan/ Collateral Promotion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 formulir terkait transaksi operasional.</li> <li>22 formulir terkait transaksi perkreditan</li> <li>6 formulir terkait transaksi kartu kredit</li> </ul>	<p>Per 30 Desember 2015 Bank telah membuat dan / menyelesaikan revisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 set Formulir persyaratan dan ketentuan umum pembukaan rekening.</li> <li>6 set formulir pembukaan rekening giro dan tabungan,</li> <li>3 set formulir transaksi penempatan dan pencairan deposito,</li> <li>2 set formulir SDB</li> <li>3 Set Formulir transaksi lainnya.</li> </ul>
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/15, tanggal 20 Agustus 2015	SE.079/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SE.146/DIRBM-CPPD/15, tanggal 1 September 2015	SE.077/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SE.158/DIRBM-CPPD/15, tanggal 28 Agustus 2015	SE.076/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15, tanggal 28 Agustus 2015	SE.074/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPD/15, tanggal 28 Agustus 2015	SE.076/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.161/DIRBM-CPPD/15, tanggal 1 September 2015	SE.077/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015

2. Perusahaan Asuransi

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mwga Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Mega Call Center	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sosialisasi melalui media komunikasi elektronik	Penyampaian kepada Customer Via Bank Mega (Bancass) SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Belum	Distribusi buku kepada masyarakat SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Dalam Proses	Review Polis dan SPAJ SK.No.0028/DIR-MI/III/2015
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Proses	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Oleh Customer Service Unit	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Pada saat melakukan launching produk	Terdapat dalam spek produk dan penjelasan produk pada ringkasan informasi SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Proses	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan ketentuan SK.No.0028/DIR-MI/IV/2015
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Proses	Terdapat pada narasi brosur /SPAJ SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Proses	Proses

3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LIK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Sudah dibentuk	Telah dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division	Telah dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Membuat Kebijakan Penanganan Keluhan Nasabah yang disosialisasikan ke kantor cabang	Pada Pembekalan Kepala Cabang	Pada Pembekalan Kepala Cabang
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Mengikuti kegiatan OJK terkait dengan Literasi dan edukasi kepada masyarakat  Melakukan pelatihan kepada TKI Purna bersamaan dengan Tim Pelatihan dari BP2TKI Pusat	Diatur dalam petunjuk Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen	Diatur dalam petunjuk Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/Collateral Promotion	Sudah dilakukan	Belum ada yang perlu dikinikan	Belum ada yang perlu dikinikan
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Proses	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Sudah dilaksanakan dalam bentuk Memo Dinas ke Cabang	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah dilaksanakan dalam bentuk Memo Dinas untuk Internal, dan Material Promosi Brosur Spanduk, media promosi lainnya (Eksternal)	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Proses	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Proses	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat 1 Desember 2015
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Proses	Proses	Proses

4. Perusahaan Efek

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	SK Dir No.KEP-047/SK-DIR/V/15 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan	Ya, sudah dibentuk
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Memberikan training kepada masyarakat, kampus, komunitas	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	Proses
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training PM kepada masyarakat	Rencana edukasi harus disampaikan akhir November lewat SIPEDULI	Rencana edukasi harus disampaikan akhir Nov lewat SIPEDULI
4.	Review Formulir/ Collateral Promotion	Pembaharuan Formulir Pembukaan Rekening (FPR)	Perjanjian Baku telah disesuaikan berdasarkan SE.OJK.013/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku	Sudah dilakukan pada bulan April 2015 dan review prospektus dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus Pembaharuan, Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen SE DIR No.83/SE-DIR/IX/15 tentang Rencana Edukasi & Pelaksanaan Edukasi	903/KO/15
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen SOP No.XI, tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Internal Dispute Resolution) SOP No.XXXVIII tanggal 24 Maret 2014 (RO) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (Eksternal Dispute Resolution)	907/KO/15
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	904/KO/15

d.	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Beku	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	901/KO/15
e.	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen SE DIR.No.084/SE-DIR/IX/15 tentang Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Pemodal	902/KO/15
f.	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	905/KO/15 906/KO/15

Dibuat Oleh :	TANDA TANGAN
Susie Maylinda A GCG & Governance Integration Head PT Bank Mega, Tbk.	
Diperiksa oleh	
Omar Soeharto Compliance & GCG Head PT Bank Mega, Tbk	

**Disetujui**

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Kostaman Thayib Direktur Utama PT. Bank Mega, Tbk		
Yuni Lastianto Direktur Compliance & Human Capital PT. Bank Mega, Tbk		

**Mengetahui**

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Ardhayadi Direktur Utama PT. Mega Corpora		